



PUTUSAN

Nomor : 1090/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman RT.006 RW.002 Desa Klesem, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman Dukuh Giwek RT.001 RW.003 Kelurahan Melaya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 6 September 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajan dengan Register perkara Nomor: 1090/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 6 Mei 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/56/VII/2006 tanggal 15 Juli 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Klesem, Kecamatan Kandangserang selama \pm 4 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ~~xxxxx~~, umur 2 tahun. anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburuan, Tergugat selalu curiga/ menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ada hubungan cinta dengan laki-laki lain, namun Tergugat tetap tidak percaya, selain itu Tergugat juga pernah mencuri ayam milik tetangga Penggugat sehingga Penggugat merasa malu;-----
 4. Bahwa sejak bulan September 2010, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Melaya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1090/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 24 September 2012 dan tanggal 30 Oktober 2012 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Foto copy KTP An Penggugat Nomor : 3326016606850003 tanggal 08 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/56/VII/2006 tanggal 15 Juli 2006, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kanadangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2006, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup



bersama dirumah orang tua Penggugat, dan telah dikarunia 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka cemburuan, Tergugat juga pernah mencuri ayam tetangga, akibat terjadinya pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2006, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, dan telah dikarunia 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka cemburuan, Tergugat juga pernah mencuri ayam tetangga, akibat terjadinya pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----



Bahwa Penggugat didepan sidang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 22 Nopember 2012 ia dalam keadaan suci;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1090/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 24 September 2012 dan tanggal 30 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata



bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka cemburu buta, Tergugat juga pernah mencuri ayam milik tetangga, akibat dari pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka cemburu, Tergugat juga pernah mencuri ayam tetangga;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarsampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
 - Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----



- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, sehingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b dan f) Jo Pasal 116 huruf (b, f dan g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera



untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. NASIRUDIN, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Drs. H. ABDUL MANAN** dan **Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan **M. MUNJID SUDINOTO,**



S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)